



A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Seperti firman Allah dalam surat yasin: 36

يَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ الْأَرْضِ تُنْبِتُ مِمَّا كَلَّمَهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ



36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dalam Agama Islam perkawinan merupakan suatu wujud perjanjian yang suci dan kokoh, yang bertujuan untuk melanjutkan nasab atau keturunan dan membina rumah tangga yang langgeng dan penuh dengan berkah serta ridlonya. Karena begitu sucinya ikatan perkawinan, Allah menyebutkan dalam firman-Nya bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang kokoh atau *mitsaqon ghalidhan* yang ditegakkan di atas pondasi cinta dan kasih sayang, oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sempurna dan bijaksana tidaklah memandangnya sebagai ikatan yang dengan seenaknya untuk dilepaskan dan diputuskan hanya karena sebab-sebab kecil dan sepele.

Tuhan tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup dengan bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa ada aturan. Namun demi menjaga kehormatan, martabat dan kemulyaan manusia sebagai makhluk yang bermoral dan berakal, maka Allah mengadakan suatu hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan bisa teratur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai yaitu sebuah perkawinan.¹

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa. Muhammad Thalib, cetakan ke-14, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h. 8

Pada dasarnya agama Islam mendambakan sebuah rumah tangga yang utuh dan tetap terjaga. Begitu juga yang dicita-citakan oleh UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pernikahan memiliki tujuan yang luhur, yakni “membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.² Namun terkadang keharmonisan dalam rumah tangga tidak selamanya bisa mudah untuk dipertahankan. Adakalanya perselisihan dan perbedaan pola berfikir ataupun faktor lain yang biasanya menjadikan keutuhan rumah tangga menjadi retak dan berujung pada pertengkaran dan ketidak rukunan. Jika perselisihan tersebut tidak segera disikapi dengan baik dan bijak, maka sangat dimungkinkan pertengkaran tersebut akan semakin parah dan berlarut-larut dan pada akhirnya berujung pada perceraian.

Walaupun perceraian diperbolehkan, tetapi Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang harus dihindarkan. Seperti hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَمِصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: telah bercerita kepada kami Katsir bin ‘Ubaid Al-himshi, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Khalid, dari ‘Ubaidillah bin Walid Al-Washshafi, dari Muharib bin Ditsar, dari ‘Abdillah bin ‘Umar telah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (H.R Ibnu Majah)³

²UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal I.

³Imam bin Hasan Al-Hanafi, *Sunan Ibnu Majah*(Bairut Libanon: *Dar al-Ma’rifat*, 2006), h. 500

Hal ini memberikan pengertian bahwa talak adalah suatu *rukhsah* yang dilakukan semata-mata karena darurat yakni ketika pergaulan antara suami istri sudah sangat memburuk dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Pada dasarnya hak untuk memutuskan perkawinan berada pada suami, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghozali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* bahwa suami bebas menalak istrinya kapan saja dia suka, namun tidak serta merta suami bebas mentalak istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dan hukum yang berlaku.

Perkataan talak secara jelas (*sharih*) tidak memerlukan niat karena tidak mempunyai makna lain selain talak, oleh karena itu menurut sebagian *fuqoha'* bahwa perkataan talak yang *sharih* walaupun diucapkan dengan tujuan untuk bercanda maka tetap jatuh talak seketika itu juga. Begitu juga dengan talak tiga yang diucapkan dalam satu kalimat, Dalam kitab Fiqih empat madzhab '*Al-fiqih 'Alal Mazaahabil Arba'ah*' jilid IV/341 disebutkan bahwa: "Apabila seseorang mentalaq isterinya dengan talak tiga sekaligus seumpama berkata kepada istrinya '*Engkau tertalak tiga*', maka jatuhlah sebanyak bilangan yang diucapkannya (yakni talak tiga).

Dalam konsep hukum fiqih seorang suami mempunyai kuasa untuk menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa mendapat persetujuan dari sang istri, sekalipun sang istri menolak, talak yang diucapkan oleh suami tetap jatuh seketika setelah lafadz talak tersebut diucapkan baik dengan sengaja ataupun tidak.

Berbeda dengan konsep perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami maupun istri berhak untuk mengajukan cerai kepada hakim di Pengadilan Agama setempat. Setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu 14 (empat belas) hari setelah putusan, maka suami baru mengikrarkan talak dalam persidangan, namun bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tersebut tetap utuh.⁴Selain itu apabila dalam putusan tersebut salah satu pihak ada yang merasa dirugikan maka mereka dapat mengajukan upaya hukum.⁵

Dari ini terlihat adanya kontradiksi antara perceraian dalam konsep Fiqih dan Hukum Positif baik dari segi waktu jatuhnya talak, sikap seorang istri ketika ditalak oleh suami, dan hukum yang timbul dari upaya hukum yang dilakukan oleh istri. Karena selama ini sebelum memberikan putusan, hakim tidak pernah menanyakan kepada suami apakah dia pernah mengucapkan talak kepada istrinya sebelumnya? atau berapa kali telah mengucapkan talak kepada istrinya?. namun peraturan yang berlaku dalam hukum positif bahwa untuk kasus permohonan cerai talak yang dikabulkan oleh hakim maka hanya jatuh talak satu *Raj'i*, sedangkan jika sebelumnya si suami telah mengucapkan talak di luar persidangan, lalu perkara tersebut diajukan ke meja hijau untuk tujuan legalitas dan dikabulkan, maka jika mengacu pada konsep fiqih, talak tersebut

⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat 3 dan 4.

⁵Kompilasi, Pasal 79 ayat (3)

sudah jatuh talak 2 atau bahkan talak tiga yang berarti bukan talak *raj'i* lagi, sedangkan konsekuensi dan akibat hukum antara talak *raj'i* dan *ba'in* sangat jelas berbeda. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk mengetahui argumen hakim terhadap kontradiksi ini dan argument hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan pada perkara cerai talak yang lebih condong pada Kompilasi Hukum Islam(KHI)dari padaFiqih Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **KONTRADIKSI LEGALITAS PENGUCAPAN TALAK MENURUT FIQIH EMPAT MADZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada dua rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Argumen hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kontradiksi legalitas pengucapan talak menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimanakah Argumen hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus cerai talak yang lebih condong pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pada Fiqih Empat Madzhab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana argumen hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kontradiksi dalam legalitas pengucapan talak menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
2. Untuk mengetahui argumen hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus cerai talak lebih condong pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pada Fiqih Empat Madzhab.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan dalam hal perceraian;
 - b. Bagi fakultas syari'ah dan instansi terkait dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Sebagai masukan dalam rangka menambah pengetahuan bagi peneliti seputar topik penelitian;
 - b. Peneliti dapat mengetahui dan memahami argumen hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kontradiksi dalam legalitas pengucapan talak menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- c. Mengetahui argumen hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus cerai talak lebih condong pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pada Fiqih Empat Madzhab.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dan kejelasan dalam memahami penelitian ini, maka penelitian ini akan disusun dan diuraikan dalam 5 (lima) bab, dengan perincian sebagaimana berikut, yaitu pada:

Bab I merupakan pendahuluan dalam penelitian ini yang mana dalam bab ini memuat bagian-bagian dasar dalam penelitian, antara lain, latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai alasan penulis memilih tema ini dan pentingnya masalah ini untuk dibahas, fokus permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh setelah penelitian ini diselesaikan, dan juga dipaparkan mengenai sistematika pembahasan yang menguraikan penyusunan penelitian secara garis besar terkait dengan tema penelitian yang diangkat yakni kontradiksi legalitas pengucapan talak

Selanjutnya untuk memberikan informasi mengenai beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengucapan talak menurut fiqh dan hukum positif yang pernah dilakukan sebelumnya dan gambaran umum mengenai definisi, konsep dan metode yang menjelaskan objek yang akan diteliti, maka dalam Bab II ini akan dipaparkan mengenai penelitian terdahulu, pengertian cerai/talak, prosedur dan proses perceraian, rukun talak, syarat talak, akibat hukum pasca perceraian, dan posisi seorang hakim dalam Perceraian.

Pada Bab III, peneliti akan memaparkan mengenai metode penelitian yang merupakan koridor dan rel dalam penelitian ini, yang mencakup mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyajikannya dalam Bab IV yang menjelaskan tentang *Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fiqih Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang* yang meliputi : gambaran kondisi objek penelitian, pemaparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang kemudian di padukan dengan data yang diperoleh dari literatur, dan selanjutnya dilakukan analisis dari keseluruhan data yang ada terkait dengan pembahasan yang diteliti.

Dan yang terakhir untuk mengambil ikhtisar dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyajikannya dalam Bab V yaitu penutup, yang terdiri dari: kesimpulan yang merupakan jawaban dari fokus permasalahan yang dibahas dan saran-saran yang diperuntukan bagi lembaga, pembaca, ataupun peneliti selanjutnya.